



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR:188.45/65/408.21/2011**

TENTANG

**PENETAPAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) SEBAGAI PENGELOLA
DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PNPM
MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa guna kelancaran pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011, maka perlu membentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
 12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan.
- Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 414.2/615/PMD tanggal 04 Pebruari 2011 perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Mandiri Perdesaan: (a) BLM Dana Kegiatan; (b) BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan; (c) BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan Masyarakat dan (d) BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : UPK sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai:
- a. Melakukan pembukaan rekening dengan spesimen tanda tangan ketua dan seluruh fasilitator kecamatan yang bertugas;
 - b. Membuat administrasi dan pelaporan dana BLM;
 - c. Membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada masyarakat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 24 - 02 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
Cq. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Sdr. Menteri Negara PPN/ Ketua Bappenas di Jakarta;
4. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Kepala Bapemas Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Pacitan;
8. Sdr. Ketua Tim Koordinasi PNPM-MP Kabupaten Pacitan;
9. Sdr. Camat Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Pacitan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR :188.45/6⁵/408.21/2011
 TANGGAL : 24 - 02 - 2011

PENETAPAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) SEBAGAI PENGELOLA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)
 PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN
 KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2011

No	Lokasi UPK	Nama Pengurus UPK	Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)				Jumlah
			Dana Kegiatan	DOK Perencanaan	DOK Pelatihan Masyarakat	DOK RBM	
1.	UPK Kecamatan Donorojo	Ketua Tri Yuliani, S.Pd Bendahara Hartini Sulistiani, A.Md Sekretaris Asy Christtiani, A.Md	1.600.000.000,00	53.500.000,00	70.050.000,00		1.723.550.000,00
2.	UPK Kecamatan Punung	Ketua Gatot Rusdijanto, SE Bendahara F. Indah Wahyuni, SE Sekretaris Suryani	360.000.000,00	53.500.000,00	75.300.000,00		488.800.000,00
3.	UPK Kecamatan Pringkuku	Ketua Prayitno Bendahara Lilys Budiarti Sekretaris Sri Winarsih	480.000.000,00	53.500.000,00	75.300.000,00		608.800.000,00
4.	UPK Kecamatan Kebonagung	Ketua Mariyanto Bendahara Arlita Firstya Islami Sekretaris Muatirin	480.000.000,00	63.500.000,00	122.820.000,00		666.320.000,00
5.	UPK Kecamatan Arjosari	Ketua Purwanto, S.Pd Bendahara Ria Ayuningsih, A.Md Sekretaris Fenina Wahyuni, SE	2.400.000.000,00	63.500.000,00	110.760.000,00		2.574.260.000,00

No	Lokasi UPK	Nama Pengurus UPK	Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)				Jumlah
			Dana Kegiatan	DOK Perencanaan	DOK Pelatihan Masyarakat	DOK RBM	
6.	UPK Kecamatan Nawangan	Ketua Joko Purwanto Bendahara Umi Nurcholis Sekretaris Mita Nurhayati, S.TP	480.000.000,00	53.500.000,00	62.520.000,00		596.020.000,00
7.	UPK Kecamatan Bandar	Ketua Tumijan, S.Pd Bendahara Sulastri Sekretaris Anom Sriyanto, S.Pd	480.000.000,00	53.500.000,00	56.490.000,00		589.990.000,00
8.	UPK Kecamatan Tegalombo	Ketua Pipit Trisyanto, SE Bendahara Samsu Priastuti Sekretaris Mainik	2.400.000.000,00	58.500.000,00	74.580.000,00		2.533.080.000,00
9.	UPK Kecamatan Tulakan	Ketua Suyono Bendahara Suparti Sekretaris Enik Ekowati	480.000.000,00	63.500.000,00	104.730.000,00		648.230.000,00
10.	UPK Kecamatan Ngadirojo	Ketua Nada Irawati Bendahara Nina Nur Endahsari Sekretaris Hermawan	1.600.000.000,00	63.500.000,00	116.790.000,00		1.780.290.000,00
11.	UPK Kecamatan Sudimoro	Ketua Miswanto Bendahara Susana Sekretaris Dwi Indarti, S.Pd	480.000.000,00	58.500.000,00	68.550.000,00		607.050.000,00
JUMLAH			11.240.000.000,00	638.500.000,00	937.890.000,00	300.000.000,00	13.116.390.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO

15 57